



**PUTUSAN**

Nomor 917/Pid.B/2017/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novitasari Binti So'Od
2. Tempat lahir : Dabo Singkep
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/11 November 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Baru Rt.002 Rw.002 Kel. Batu Berdaun

Kec. Singkep Kab. Lingga Kota Batam

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Agustus 2017;

Terdakwa Novitasari Binti So'Od ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 917/Pid.B/2017/PN Btm tanggal 24 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 917/Pid.B/2017/PN Btm tanggal 24 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVITASARI Binti SO'OD** bersalah melakukan Tindak Pidana "**mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu**" sebagaimana diatur dan diancam dalam dalam Dakwaan melanggar **Pasal 279 Ayat (1) Ke-2 KUHP**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **NOVITASARI Binti SO'OD** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku akte Nikah suami dan isteri An. YUDI KURNIAWAN Bin SABARUDDIN dan DINA KARTIKA Binti BONIRAN dengan kutipan akte nikah Nomor: 302/22/IV/2016 yang menikah pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 di Kantor urusan Agama (KUA) Kec. Medan Timur.

*Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Saksi Dina Kartika*

- 2 (dua) buah buku Akte nikah untuk suami dan siteri An. YUDHI KURNIAWAN Bin SABARUDDIN dan An. NOVITASARI Binti SOOD dengan kutipan akte Nikah Nomor 0399/022/X/2016 yang menikah pada hari Kamis Tanggal 20 Oktober 2016 di kantor urusan Agama (KUA) Kec. Nongsa Kota Batam.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Novitasari Binti SO'OD pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nongsa Kota Batam atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu, menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan April 2016 Terdakwa berkenalan dengan saksi Yudhi Kurniawan (sudah dilakukan Penuntutan) di perusahaan tempat mereka bekerja yaitu di Supermarket Lotte Mart Batam Center. Kemudian Terdakwa dan saksi Yudhi Kurniawan menjalin hubungan pacaran, walaupun Terdakwa mengetahui bahwa saksi Yudhi Kurniawan masih suami Sah dari saksi Dina Kartika, karena pada tanggal 31 Juni 2016 saksi Dina Kartika pernah mendatangi Terdakwa di tempat kerja Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Dina Kartika merupakan istri sah dari saksi Yudhi Kurniawan yang telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 302 / 22 / IV / 2016 dan dari Perkawinan tersebut saksi Yudhi Kurniawan dengan saksi Dina Kartika telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rafif Digo Aditya selanjutnya seiring

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 917/Pid.B/2017/PN Btm



berjalannya waktu Terdakwa tidak menghiraukan saksi Dina Kartika dan tetap menjalin hubungan asmara dengan saksi Yudhi Kurniawan hingga sering menginap di Hotel dan melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga akhirnya Terdakwa mengandung anak saksi Yudhi Kurniawan.

Setelah mengetahui Terdakwa mengandung anak dari saksi Yudhi Kurniawan selanjutnya Terdakwa meminta pertanggung jawaban kepada saksi Yudhi Kurniawan untuk menikahi Terdakwa secara Sah, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 11.30 Wib tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Dina Kartika selaku Istri yang Sah Yudhi Kurniawan, Terdakwa dan saksi Yudhi Kurniawan melakukan Pernikahan serta tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Nongsa Kota Batam dengan Nomor Akte Nikah: 0399 / 022 / X / 2016. Dan untuk mengelabui pihak KUA Nongsa saksi Yudhi Kurniawan membuat surat pernyataan belum pernah menikah tertanggal 07 September 2016 dan mengurus surat Keterangan asal-usul yang dikeluarkan oleh Lurah Sambau yang menyatakan bahwa status Yudhi Kurniawan adalah Jejaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dina Kartika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan perkawinan dengan Yudhi Kurniawan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 11.30 Wib di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Nongsa Kota Batam, tanpa seizin dari saksi sebagai istri pertama dari Yudhi Kurniawan;
- Bahwa saksi sudah menikah dengan Yudhi Kurniawan secara sah pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Medan Timur sebagaimana tercatat pada kutipan akta nikah No. 302/22/IV/2016;
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan Yudhi Kurniawan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Yudhi Kurniawan menikah untuk kedua kalinya dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016, dan saat itu saksi masih terikat perkawinan yang sah dengan Yudhi Kurniawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Peniel Adiguna Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Yudhi Kurniawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika Terdakwa melakukan perkawinan dengan Yudhi Kurniawan, Yudhi Kurniawan masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Dina Kartika;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menikah dengan Yudhi Kurniawan tanpa izin dari Dina Kartika sebagai istri sah dari Yudhi Kurniawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari perkawinan Yudhi Kurniawan dengan saksi Dina Kartika dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Yudhi Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan perkawinan dengan saksi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 11.30 Wib di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Nongsa Kota Batam, tanpa seizin dari saksi Dina Kartika sebagai istri pertama dari Yudhi Kurniawan;
- Bahwa ketika saksi melakukan perkawinan yang kedua dengan Terdakwa, saksi masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Dina Kartika;
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan Dina Kartika, saksi dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa tanpa izin dari Dina Kartika sebagai istri sah dari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, karena pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 11.30 Wib di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Nongsa Kota Batam, Terdakwa telah melakukan perkawinan dengan saksi Yudhi Kurniawan, yang merupakan perkawinan yang kedua kalinya bagi saksi Yudhi Kurniawan, tanpa izin dari saksi Dina Kartika, sebagai istri sah dari saksi Yudhi Kurniawan;
- Bahwa alasan Terdakwa menikah dengan Yudhi Kurniawan karena Terdakwa telah hamil hasil hubungan dengan Yudhi Kurniawan dan Yudhi Kurniawan mengatakan sedang proses cerai dengan istrinya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah buku Akte Nikah untuk suami-istri an. Yudhi Kurniawan Bin Sabarudin dan An. Dina Kartika Binti Boniran dengan kutipan akte nikah Nomor: 302/22/IV/2016, yang menikah pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 di Kantor Urusan Agama (KUA), Kec. Medan Timur;
- 2 (dua) buah buku Akte Nikah untuk suami-istri an. Yudhi Kurniawan Bin Sabarudin dan An. Novitasari Binti So'od dengan kutipan akte nikah Nomor: 0399/022/X/2016, yang menikah pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Nongsa, Kota Batam;

Barang bukti mana telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Nongsa, Kota Batam Terdakwa telah melakukan perkawinan dengan saksi Yudhi Kurniawan Bin Sabarudin, dimana perkawinan tersebut merupakan yang kedua kalinya bagi saksi Yudhi Kurniawan, tanpa izin dari saksi Dina Kartika, sebagai istri sah Yudhi Kurniawan;
- Bahwa pada saat melaksanakan perkawinan dengan Yudhi Kurniawan status Yudhi Kurniawan masih sah dalam ikatan perkawinan dengan Dina Kartika sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 302/22/IV/2016, tanggal 15 Juli 2015;
- Bahwa dari perkawinan Yudhi Kurniawan dengan saksi Dina Kartika dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perkawinan dengan Yudhi Kurniawan, karena Terdakwa mengandung anak Yudhi Kurniawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 279 ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa :**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** dalam perkara ini adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan selama pemeriksaan



dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan kehadapan persidangan sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Novitasari Binti So'od sebagaimana identitasnya telah diperiksa dan telah sesuai sebagaimana dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan, demikian juga menurut pengamatan Majelis Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang dapat menghilangkan kemampuan Terdakwa untuk bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Nongsa, Kota Batam Terdakwa telah melakukan perkawinan dengan saksi Yudhi Kurniawan Bin Sabarudin, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 0399/022/X/2016, namun status Terdakwa pada saat melakukan perkawinan dengan saksi Yudhi Kurniawan, saksi Yudhi Kurniawan dalam ikatan perkawinan yang sah dengan saksi Dina Kartika berdasarkan akta nikah Nomor: 302/22/IV/2016, yang menikah pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Medan Timur dan perkawinan Terdakwa dengan saksi Yudhi Kurniawan tersebut tanpa seizin dari saksi Dina Kartika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan semua unsur yang terkandung dalam Pasal 279 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggah Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung Majelis Hakim telah tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum perkara ini diputus Terdakwa berada dalam status ditahan, dan dengan memperhatikan ketentuan KUHAP terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan dan menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa tahanan yang telah dijalani, maka terdapat cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) buah buku Akte Nikah untuk suami-istri an. Yudhi Kurniawan Bin Sabarudin dan An. Dina Kartika Binti Boniran dengan kutipan akte nikah Nomor: 302/22/IV/2016, yang menikah pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 di Kantor Urusan Agama (KUA), Kec. Medan Timur;

Berdasarkan Berita Acara Penyitaan disita dari saksi Dina Kartika, maka terhadap barang bukti diatas dikembalikan kepada saksi Dina Kartika;

- 2 (dua) buah buku Akte Nikah untuk suami-istri an. Yudhi Kurniawan Bin Sabarudin dan An. Novitasari Binti So'od dengan kutipan akte nikah Nomor: 0399/022/X/2016, yang menikah pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Nongsa, Kota Batam;

Berdasarkan Berita Acara Penyitaan disita dari saksi Yudhi Kurniawan Bin Sabarudin, maka terhadap barang bukti diatas dikembalikan kepada saksi Yudhi Kurniawan Bin Sabarudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak rumah tangga saksi Dina Kartika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa punya tanggungan anak bayi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Novitasari Binti So'od tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) buah buku Akte Nikah untuk suami-istri an. Yudhi Kurniawan Bin Sabarudin dan An. Dina Kartika Binti Boniran dengan kutipan akte nikah Nomor: 302/22/IV/2016, yang menikah pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 di Kantor Urusan Agama (KUA), Kec. Medan Timur;  
Dikembalikan kepada saksi Dina Kartika Binti Boniran
    - 2 (dua) buah buku Akte Nikah untuk suami-istri an. Yudhi Kurniawan Bin Sabarudin dan An. Novitasari Binti So'od dengan kutipan akte nikah Nomor: 0399/022/X/2016, yang menikah pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Nongsa, Kota Batam  
Dikembalikan kepada saksi Yudhi Kurniawan Bin Sabarudin;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, oleh kami, Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jasael, S.H., M.H., Muhammad Chandra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samsul Sitinjak,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, S.H..M.H.

Rozza El Afrina, S.H..Kn.M.H.

Muhammad Chandra, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH.MH